

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN BALAI GADANG KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

2015

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 41/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN BALAI GADANG KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

ABSTRAK :

- Bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri Saudari FITRI SUSANTI,S.Pd sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Balai Gadang, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh berwenang untuk melaksanakan Pengantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan suara (PPS) Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara, untuk itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Balai Gadang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.15 Tahun 2011, UU No.1 Tahun 2015, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No.2 Tahun 2015, PKPU No.3 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 10/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2015 tentang Pembentukan PPS Se-Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan pemberhentian dengan hormat Saudari FITRI SUSANTI, S.Pd sebagai anggota PPS Kelurahan Balai Gadang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015. Mengangkat Saudara RIAN AZRIANTO, S.Kep sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Balai Gadang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015. Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) melanjutkan masa tugas anggota PPS yang digantikan terhitung sejak tanggal pelantikan

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 November 2015